



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 30 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU (PG)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM SARJANA (S1)  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini merupakan bagian penting dari pendidikan dan sudah mendapatkan pengakuan legal dalam sistem pendidikan nasional;
  - b. bahwa pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini harus memenuhi syarat minimal, pendidik harus memiliki latar belakang akademik minimal Diploma IV atau Strata I;
  - c. bahwa usul pembukaan Program Studi PG PAUD (S1) Fakultas Ilmu Pendidikan telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 28 September 2007;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Guru (PG) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang:
    - a. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
    - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
    - c. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  2. Peraturan Pemerintah:
    - a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
    - b. Nomor 96 Tahun 2000 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
    - c. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Keputusan Presiden:
    - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
    - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
    - d. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
    - a. Nomor 316/U/1998 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
    - b. Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
  - b. Nomor 234 /U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  - c. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Depdiknas;
  - d. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
  - e. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2892/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi PG PAUD (SI) pada Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU (PG) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM SARJANA (S1) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

KESATU : Membuka Program Studi PG PAUD (S1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Hal-hal lain yang berkaitan dengan diktum kesatu di atas diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.

KETIGA : Semua biaya penyelenggaraan Program Studi PG PAUD (S1) Fakultas Ilmu Pendidikan menggunakan anggaran PNBPN.

KEEMPAT : Pejabat yang ditunjuk diberi tunjangan jabatan setiap bulannya dari anggaran PNBPN.

KELIMA : Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Juli 2008

**REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



**SUDIYONO SASTROATMODJO  
NIP 131125646**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Universitas Negeri Semarang:
  - a. Pembantu Rektor
  - b. Dekan
  - c. Ketua Lembaga
  - d. Direktur PPs.
  - e. Kepala Biro
  - f. Ketua Jurusan
  - g. Kepala UPT
  - h. Kabag. Keuangan